

LEGISLASI PRODUK HUKUM ISLAM: PROSES, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Oleh: Heriana¹, Hamzah Hasan², Achmad Musyahid³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: heriana918@gmail.com¹, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id²,
achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id³

Article history:

Submitted: 14-12-2024

Revised: 23-05-2025

Accepted: 01-06-2025

Abstract

This article examines the products of Islamic legal thought, which have a broad impact on Muslim communities and can serve as a strong foundation for legal principles. The aim of this study is to explore the existence, issues, and application of Islamic legal instruments within the legal system. The research employs a qualitative method, utilizing bibliometric and textual approaches, along with descriptive analysis.

The findings reveal that Islamic law has developed in Indonesia through the products of four schools of legal thought: fiqh (Islamic jurisprudence), fatwas by religious scholars, court decisions (ijtihad), statutory regulations, and sociological legal theories. The challenges in legislating Islamic legal thought in Indonesia include low legal awareness, discrimination, the pluralistic legal system, internal debates among Muslims, lack of education, and political dynamics. Addressing these challenges requires an integrative approach involving all elements of society to foster better understanding and support for the implementation of Islamic law within the national framework.

Keywords: *Islamic Law; Legal Products; Legislative Barriers.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji produk pemikiran hukum Islam, yang memiliki dampak luas pada masyarakat Muslim dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji eksistensi, permasalahan dan penerapan instrumen hukum Islam dalam hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan bibliometrik, pendekatan tekstual dan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukum Islam telah berkembang di Indonesia melalui produk dari empat aliran pemikiran hukum: fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan (ijtihad), peraturan perundang-undangan, dan teori sosiologi hukum. Kemudian tantangan dalam legislasi produk pemikiran hukum Islam di Indonesia mencakup kesadaran hukum yang rendah, diskriminasi, pluralisme sistem hukum, perdebatan internal dikalangan umat Islam, kurangnya pendidikan, serta dinamika politik. Solusi mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk mencapai pemahaman dan dukungan yang lebih baik terhadap implementasi hukum Islam dalam kerangka nasional.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Produk Hukum; Hambatan Legislasi.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu aspek terpenting dan fundamental dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk tidak hanya yang berkaitan dengan ibadah dan perilaku, tetapi juga kehidupan pribadi dan sosial, diatur dan dipengaruhi oleh hukum Islam. Pengesahan hukum Islam di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dalam sistem hukum nasional yang majemuk. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat muslim, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai pemikiran hukum Islam dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi dan konstitusi. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dianggap relevan dengan keyakinan mayoritas masyarakat. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan pluralism, sehingga hukum harus mencerminkan kepentingan seluruh warga negara, termasuk mereka yang non-muslim.

Ahl al-Fiqh (ahli hukum Islam) mengembangkan pendekatan semacam itu untuk menyelaraskan pemikiran mereka dengan kondisi kehidupan masyarakat yang mereka amati. Pencapaian pemikiran hukum Islam menjadi panduan bagi para cendekiawan di seluruh dunia dalam memecahkan masalah hukum yang ada di masyarakat. Al-Qur'an dan hadits merupakan dasar utama bagi setiap produk pemikiran hukum Islam. Karena hukum Islam bersifat universal dan berlaku untuk semua umat Islam.¹

Kajian ini mengenai legislasi produk hukum Islam, mulai dari proses, tantangan, hingga implementasinya di Indonesia, akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat berfungsi dengan efektif dalam sistem hukum nasional, serta tantangan-tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, diperlukan upaya reaktualisasi hukum Islam, yakni usaha untuk menggali secara intensif standar-standar Islam yang diyakini benar, agar dapat dijadikan pedoman dalam menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat yang terus berkembang.

¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 266.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana eksistensi produk hukum Islam di Indonesia; 2) Apa saja permasalahan dalam melegalkan produk hukum Islam; 3) Bagaimana implementasi produk hukum Islam di Indonesia

B. Metode Penelitian

Survei kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan majalah, digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan bibliometrik dan tekstual serta analisis deskriptif.

C. Pembahasan

1. Eksistensi Produk Hukum Islam Indonesia

Hukum Islam dalam konteks Indonesia adalah hasil dari pemikiran hukum berikut ini:

a. Produk pemikiran fikih

Produk pemikiran fikih berasal dari kitab-kitab fikih itu sendiri. Kitab-kitab fikih ini merupakan buku-buku atau kitab-kitab yang membahas berbagai masalah hukum Islam, seperti ibadah, transaksi, pidana, peradilan, jihad, perang dan perdamaian. Kitab-kitab ini disusun berdasarkan kesimpulan yurisprudensi dari para ulama fikih yang memahami Al-Qur'an dan hadits dan menghubungkannya dengan realitas kekinian dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.

Ijtihad, sebagai produk pemikiran hukum Islam, mulai berkembang pada masa Sahabat setelah wafatnya Nabi. Hal ini dikarenakan pada masa Nabi, semua masalah dapat dengan mudah diselesaikan melalui wahyu dan sabda-sabdanya. Hal yang memicu perkembangan kajian fikih adalah perluasan wilayah Islam dan munculnya masalah-masalah baru yang berkaitan dengan bertambahnya jumlah umat Islam yang berasal dari latar belakang etnis dan budaya yang berbeda. Karena masalah-masalah ini tidak pernah dihadapi oleh Nabi sebelumnya dan tidak ada teks yang jelas dan tidak ambigu, para Sahabat dan generasi berikutnya harus merefleksikan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah sosial yang

dihadapi masyarakat.²

b. Produk pemikiran fatwa ulama

Masalah-masalah yang diajukan untuk meminta fatwa mengenai hukum. Dengan demikian, orang yang meminta fatwa disebut mustahti dan orang yang memberikan jawaban disebut mufti. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fatwa mengandung unsur mustahti, mufti, al-ifta, dan fatawa.³

Fatwa dalam pandangan Rohadi Abdul Fatah mengatakan fatwa selalu mencakup isu-isu terkini yang Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam fatwa ini didasarkan pada pendekatan ijtihad modern. Terdapat kebebasan berekspresi secara ilmiah tanpa terikat pada mazhab tertentu, dan pendapat individu harus dapat dipertanggungjawabkan. Idealnya, fatwa menggabungkan nilai-nilai perdamaian, niat baik, dan kebaikan hidup, serta mendorong upaya untuk mengikuti Islam secara konsisten setiap saat.⁴

Mengeluarkan dan memberikan fatwa (ifta) bukanlah tugas yang dapat dilakukan oleh siapa pun, melainkan tugas yang sulit dan berbahaya di mana Allah (swt) bertanggung jawab secara langsung terhadap mereka yang mengelola dan mempraktikkannya (komunitas Muslim). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir semua buku-buku ushul fiqh secara konstan membahas masalah ifta dan menetapkan sejumlah prinsip dan persyaratan yang sangat ketat untuk diikuti (kode etik) oleh semua orang yang memberikan fatwa.⁵

c. Produk pemikiran yurisprudensi

Produk ijtihad merupakan hasil pemikiran hukum yang berasal dari putusan-putusan pengadilan agama, yang kemudian menjadi bagian dari rekonstruksi perumusan hukum Islam, yang berujung pada kompilasi hukum, termasuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Gagasan untuk membentuk ringkasan hukum Islam (KHI) di Indonesia

²Muhammad Nur, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Mimikri* 3, no. 1 (2017), h. 126.

³Muhammad Shuhufi, *Fatwa Dan Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 96.

⁴Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 13-15.

⁵Lomba Sultan, *Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa* (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 246.

pertama kali dilontarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, H. Munawir Sujazzali, PhD, pada Konferensi IAIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan Februari 1985. Sejak saat itu, para cendekiawan dan praktisi hukum Islam mendukung gagasan tersebut dan memberikan tanggapan yang positif. Presiden Suharto dari Republik Indonesia mengambil inisiatif untuk menetapkan ringkasan hukum Islam (KHI) di Indonesia: pada tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta, Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No. 07/KMA/1985 dan 25 tahun 1985, dan sebuah kesepakatan bersama telah disepakati. Ttd.⁶

d. Produk pemikiran perundang-undangan

Produk lain dari pemikiran hukum Islam adalah undang-undang. Jenis hukum Islam ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih luas daripada yang lain. Namun, karena merupakan aturan organik, hukum ini sering kali tidak tunduk pada tuntutan dan perubahan waktu, dan proses pembuatannya cenderung lambat.⁷ Hal ini dapat dipahami, karena proses pembuatan undang-undang seringkali rumit dan memakan waktu yang lama, terutama jika isu yang akan diatur dalam undang-undang tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat..⁸

e. Produk pemikiran teori sosiologi hukum

Sosiologi hukum muncul sebagai refleksi dari ide-ide para ahli filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Istilah “sosiologi hukum” pertama kali diperkenalkan oleh Angiolotti dalam bukunya yang berjudul *The Land of Ropes* pada tahun 1882.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat. Karena tidak ada fenomena sosial dalam masyarakat, hukum tidak dapat berkembang.⁹

⁶Supardin Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): h. 244.

⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 105.

⁸Muh Haras Rasyid, “Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal)” 9, no. 2 (2011): 103–12.

⁹Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2021), h.

2. Tantangan dalam Legislasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Salah satu tantangan dalam legislasi produk hukum Islam di Indonesia adalah kenyataan bahwa banyak umat Islam di Indonesia memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah baik di kalangan masyarakat maupun pembuat kebijakan. Akibatnya, banyak orang tidak menyadari pentingnya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum negara, dan akibatnya tidak mendukung legislasi hukum Islam.¹⁰

Salah satu masalah utama adalah munculnya kesalahpahaman dan diskriminasi terhadap hukum Islam. Beberapa pihak menganggap bahwa penerapan hukum Islam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Negara, bahkan ada yang menganggapnya berpotensi mendiskriminasikan kelompok non-Muslim. Ini menciptakan resistensi terhadap legislasi yang berbasis pada syariat Islam.¹¹

Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralis, termasuk hukum nasional dan hukum adat. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan penerapan hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Ketidakcocokan antara aturan-aturan hukum yang ada dengan kondisi sosial masyarakat juga menjadi masalah, di mana hukum yang dirumuskan sering kali tidak relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari.¹²

Kalangan umat Islam sendiri terdapat perdebatan mengenai pentingnya legislasi hukum Islam. Beberapa kelompok mendukung pengintegrasian nilai-nilai syariah ke dalam hukum nasional, sementara yang lain menolak dengan alasan bahwa hal tersebut dapat memunculkan ketegangan sosial dan konflik antaragama.

Kurangnya pendidikan mengenai hukum Islam dan penelitian yang mendalam tentang aplikasinya juga menjadi tantangan signifikan. Hal ini

¹⁰Akhyar Ari Gayo, "Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015), h. 152.

¹¹Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021), h. 69.

¹²Kholidah, "Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya," *EL-Qanuniy*, 2024, h. 146.

menyebabkan banyak umat Islam tidak memahami prinsip-prinsip dasar dari hukum mereka sendiri, sehingga sulit untuk mendorong legislasi yang efektif.¹³

Legislasi merupakan produk politik, sehingga dukungan dari lembaga pembentuk hukum sangat penting. Meskipun mayoritas anggota DPR beragama Islam, banyak di antara mereka yang enggan memperjuangkan legislasi hukum Islam karena pemahaman yang minim tentang isu tersebut serta kepentingan politik yang berbeda-beda.

3. Implementasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Sejak zaman Rasulullah saw penerapan produk hukum Islam baik dalam bentuk fikih, fatwa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan telah ada, namun setelah wafatnya Nabi saw para sahabatnya terus melanjutkan dan mengembangkan produk hukum Islam sehingga dapat terus berkembang hingga saat ini, yang pada awalnya Rasulullah saw sendiri yang telah memberikan persetujuan kepada para sahabatnya untuk menghasilkan produk hukum berdasarkan ijtihad mereka.

Penegakan hukum di Indonesia tetap konsisten dengan dasar-dasar hukum Islam. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menciptakan kesejahteraan, termasuk dimensi ekonomi yang adil, bukan hanya menjadikan potong tangan sebagai satu-satunya sanksi bagi pelaku pencurian. Hukum potong tangan hanyalah salah satu cara untuk mencegah penyimpangan ekonomi seperti pencurian dan korupsi.

Oleh karena itu, dalam penerapan produk hukum Islam di Indonesia, pelaku pencurian tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan cukup dijatuhi hukuman penjara atau ditahan agar seluruh tubuhnya terhalang atau adanya keterbatasan dalam bertindak terutama tidak dapat melakukan pencurian atau tindakan korupsi. Ini adalah salah satu contoh penerapan hukum Islam di Indonesia terkait dengan had (batas hukuman) bagi pelaku pencurian dan korupsi yang banyak terjadi.

Dengan demikian, Penerapan produk hukum Islam jinayah di Indonesia

¹³Muhammad Zuhud Kurniawan, Mujahid Alwi, and R Abdurahman, "Produk Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia" 1, no. July (2024), h. 116.

yang disebutkan di atas, yaitu hukuman potong tangan, sebenarnya merupakan hasil kajian yang cermat berdasarkan esensi hukum Islam itu sendiri. Jika prinsip-prinsip ini tidak diikuti di Indonesia, maka hukum Islam akan diperlakukan dengan penuh kengerian. Di sisi lain, esensi ajaran Islam cenderung menerapkan sanksi yang sesuai dengan esensi ajaran Islam. Sebagai contoh, esensi hukum Islam dalam kishashah adalah perdamaian. Oleh karena itu, hukum Islam menawarkan kemungkinan imunitas demi perdamaian umum, sehingga pelaku pembunuhan harus membayar denda hanya setelah menerima pemaafan dari keluarga korban. Dengan demikian, membebaskan pelaku pembunuhan dari hukuman mati setelah menerima pengampunan dari keluarganya telah memenuhi persyaratan keadilan dan merupakan realisasi dari hukum Islam.¹⁴

D. Penutup

1. Produk pemikiran hukum Islam yang telah terinstitusi dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia mencakup fikih, fatwa dari ulama-hakim, putusan pengadilan, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, serta teori sosiologi hukum. Proses pembentukan keempat aspek ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berubah seiring waktu dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia.
2. Tantangan dalam perumusan legislasi produk pemikiran hukum Islam di Indonesia mencakup kesadaran hukum yang rendah, diskriminasi, pluralism system hukum, perdebatan internal dikalangan umat Islam, kurangnya pendidikan, serta dinamika politik, mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan integrative yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk mencapai pemahaman dan dukungan yang lebih baik terhadap implementasi hukum Islam dalam kerangka nasional.
3. Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama yang telah menyusun teks-teks yurisprudensi berdasarkan Al Qur'an dan hadis yang menjadi pedoman bagi para ahli hukum Islam di Indonesia. Produk

¹⁴Hannani, "Produk Pemikiran Hukum Islam Dan Problematikanya Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2010), h. 196.

pemikiran hukum Islam tersebut dihimpun dalam satu kitab dan digunakan sebagai rujukan keputusan dan kebijakan di lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam hal ini penerapan produk hukum di Indonesia tetap saja sesuai dengan esensi hukum Islam. Sebagai contoh, dalam penerapan hukum Islam, para pelaku pencurian tidak dihukum dengan potong tangan, melainkan cukup dijatuhi hukuman penjara atau ditahan untuk membatasi pergerakan mereka, sehingga tidak dapat melakukan pencurian atau tindak korupsi.

E. Referensi

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Gayo, Akhyar Ari. “Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 485. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.18>.
- Hannani. “Produk Pemikiran Hukum Islam Dan Problematikanya Di Indonesia.” *Diktum: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2010): 190–201.
- Haras Rasyid, Muh. “Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia (Telaah Dalam Prespektif Kearifan Lokal)” 9, no. 2 (2011): 103–12.
- Kasmad, Ratni. “Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.
- Kholidah. “Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya.” *El-Qanuniy*, 2024, 136–52.
- Kurniawan, Muhammad Zuhud, Mujahid Alwi, and R Abdurahman. “Produk Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia” 1, no. July (2024): 113–17.
- Mathar, Ahmad. “Problematika Penerapan Produk-Produk Pemikiran Hukum Islam.” *Sangajai: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Nur, Muhammad. “Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Mimikri* 3, no. 1 (2017).
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

- Shuhufi, Muhammad. *Fatwa Dan Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Sultan, Lomba. *Dinamika Perkembangan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa*. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 223. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.